



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Raya Padang Marapalam , Lakitan Utara

Telp (0757) 7428408 email : kantorcamatlengayang123@gmail.com Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR : 138/131/PEM-CL/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT LENGAYANG,

- Membaca : Surat Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Nomor : 140/10/WN-LKT/IV-2023 tanggal 14 April 2023 Permohonan Evaluasi APB Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Lakitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1641);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023.
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Kehormatan Bamus Tahun Anggaran 2023.
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023.
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 14 April 2023



KAMAT LENGAYANG

ALPRIYENDRI,SP

NIP. 19720615 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
 2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 3. *Kepala BPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
 6. *Ketua BAMUS Nagari Lakitan di tempat.*

Lampiran I

Keputusan Camat Lengayang

Nomor 138/131/PEM-CL//2023

Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2023

a. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

b. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2023, estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh nagari sebesar **Rp. 1.545.286.600,-** yang bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 4.800.000,00
 - b) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Dana Desa Rp. 1.008.283.000,00
 - 2) Alokasi Dana Desa Rp. 500.741,552,00
 - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 28.136.795,00
 - c) Pendapatan Lain-lain Rp. 4.125.253,00
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan nagari dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

c. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2023, kegiatan belanja nagari telah sesuai dengan kewenangan nagari yang telah diatur dengan Peraturan Nagari.
2. Belanja nagari yang yang diperuntukkan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, sudah sesuai penggunaannya dengan rincian sbb :
 - a) Alokasi Dana Desa untuk BLT-DD dialokasikan sebesar Rp.111.600.000 (10% lebih) dengan jumlah KPM 31 KK.
 - b) Alokasi Dana Desa untuk BPJS dialokasikan sebesar Rp.50.680.000,-
 - c) Alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan, dialokasikan sebesar Rp.201.656.600,- untuk kegiatan pembibitan cabe dan peternakan ayam.
 - d) Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari.
 - e) Penggunaan dana nagari telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 .
3. Alokasi Belanja nagari dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis Harga perkiraan sendiri (HPS).

d. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 78.762.994,03,-;
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,00

Dari pemeriksaan evaluasi APB Nagari oleh Tim Kecamatan secara menyeluruh dalam rincian RAB per kegiatan, diminta kepada nagari Lakitan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor, agar dirinci jenis pemeliharaannya, misalnya belanja service, accu, dsb.
2. Output kegiatan agar diperjelas dan disinkronkan dengan kegiatannya.
3. Untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan, tetap memakai pola PKTD.



CAMAT LENGAYANG

ALPRIYENDRI,SP

NIP. 19720615 200601 1 003

Lampiran 2

Lembar Evaluasi APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Lengayang

Nagari : Lakitan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√			Berita Acara dan Daftar Hadir pembahasan dengan Bamus sudah dilampirkan
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perna tentang APBNagari atau Rancangan Perna tentang APBNagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Perna tentang APBNagari/ Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; BELUM LENGKAP					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari atau RKP tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Perna terkait PANagari (misal Perna tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			





2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√			
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√			
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Peraturan Bupati tentang ADN atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Peraturan Bupati tentang Standar Harga/Standar Biaya Nagari	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		Tidak ada dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	√			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan	√		Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan	Penyertaan Modal untuk BumnagMa

	dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Pada evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		√		SiLPA merupakan Penerimaan Bantuan Kabupaten
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yang ada					

Evaluasi dilakukan tanggal: 14 April 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. ALPRIYENDRI, SP 2. OKTA KURNIA AZHAR,SSTP,M.Si 3. ERVAH MUHARNI, SE, M.Si 4. ERNITA MISATRI,S.Pt,MM	Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota	1.  2.  3.  4. .. 

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2022 antara
Nagari Lakitan Utara dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2022 antara
Nagari Lakitan Utara dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan